



Nobody Talks About It: Strategi Edukasi Anti Kekerasan Seksual di SMAN 74 Jakarta

Asqiya Aniatul Hidayah, Astrilla Nur Febriana, Devi Agustina, Fine Putry, Gadis Andara Nathania,
Nandita Setyawati, Nigina Azahra, Syahdena Handayani
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Email: nonafineputry@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membahas urgensi edukasi mengenai kekerasan seksual di kalangan siswa sekolah menengah atas di tengah masih kuatnya budaya victim blaming dalam masyarakat. Permasalahan utama yang diangkat dalam tulisan ini adalah rendahnya kesadaran dan keberanian remaja dalam mengenali, mencegah, serta melaporkan tindakan kekerasan seksual. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman kritis, serta keberanian siswa dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di lingkungan sosial mereka. Metode yang digunakan berupa pendekatan edukatif dan partisipatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus yang dilaksanakan di SMAN 74 Jakarta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa memberikan respons positif terhadap program yang dilaksanakan serta mengalami peningkatan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlindungan hukum, dan pentingnya support system bagi korban. Selain itu, metode pembelajaran berbasis diskusi mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Kesimpulannya, edukasi anti kekerasan seksual tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan hukum, tetapi juga sebagai upaya membangun kembali cara pandang remaja untuk memutus budaya diam dan victim blaming. Oleh karena itu, program edukasi yang berkelanjutan diperlukan guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif.

Kata Kunci: kekerasan seksual, victim blaming, edukasi hukum, remaja, support system

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap remaja merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut budaya sosial, relasi kuasa, kesehatan mental, serta rendahnya literasi hukum di lingkungan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk yang terjadi di lingkungan sekolah dan ruang sosial remaja. Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks karena masih kuatnya budaya victim blaming, yaitu kecenderungan masyarakat menyalahkan korban atas tindak kekerasan yang dialaminya. Budaya ini menyebabkan korban merasa takut, malu, dan enggan melaporkan peristiwa yang dialami sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan berulang (Nabila Putri & Ahmad Rizky, 2024)



Secara global, isu kekerasan seksual pada remaja telah menjadi perhatian berbagai organisasi internasional. United Nations Children's Fund (UNICEF) menegaskan bahwa kekerasan seksual pada anak dan remaja berdampak panjang terhadap kesehatan mental, perkembangan sosial, serta kualitas pendidikan korban. Selain itu, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa rendahnya edukasi mengenai consent, batasan tubuh, dan relasi sosial sehat menjadi salah satu faktor utama tingginya angka kekerasan seksual pada kelompok usia remaja. Perspektif global tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual bukan hanya masalah nasional, melainkan fenomena internasional yang membutuhkan pendekatan preventif berbasis edukasi hukum dan kesadaran sosial.

Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah progresif dalam memberikan perlindungan terhadap korban serta memperluas bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum terakomodasi secara komprehensif dalam hukum pidana nasional. Akan tetapi, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, terutama rendahnya keberanian korban untuk melapor akibat stigma sosial dan budaya menyalahkan korban yang masih berkembang di Masyarakat (Rika Lestari, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar remaja di lingkungan sekolah belum memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik, seperti pelecehan verbal, manipulasi psikologis, dan grooming di media digital. Penelitian lain oleh Lestari (2024) menyimpulkan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif mampu meningkatkan keberanian siswa untuk mengidentifikasi dan melaporkan tindakan kekerasan seksual. Selanjutnya, penelitian Rahmawati dan Prasetyo (2022) menemukan bahwa budaya victim blaming masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarki yang menempatkan korban sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Handayani (2021) yang menyoroti pentingnya support system dalam proses pemulihan psikologis korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Sementara itu, studi internasional yang dilakukan oleh Brown dan Gilmore (2023) menunjukkan bahwa program edukasi anti kekerasan seksual berbasis diskusi kelompok lebih efektif dalam membangun keberanian remaja untuk speak up dibandingkan



metode pembelajaran konvensional. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas edukasi kekerasan seksual dan budaya victim blaming, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teoritis dan belum banyak mengkaji implementasi edukasi hukum secara langsung melalui kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan sekolah menengah atas. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMAN 74 Jakarta memiliki urgensi yang tinggi. Kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai kekerasan seksual, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan praktis melalui simulasi studi kasus, diskusi kelompok, dan pembentukan keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat. Pendekatan tersebut menjadi bentuk pembelajaran hukum yang lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial yang dihadapi remaja saat ini.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan edukasi hukum partisipatif yang mengombinasikan penyuluhan hukum dengan simulasi studi kasus berbasis realitas sosial remaja di sekolah. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya rekonstruksi cara pandang siswa terhadap budaya victim blaming sebagai upaya preventif dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan suportif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan literasi hukum remaja, tetapi juga memiliki signifikansi sosial dalam membangun budaya keberanian untuk melawan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Transformasi kesadaran ini bukan sekadar akumulasi pengetahuan normatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis implementasi edukasi anti kekerasan seksual dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap budaya victim blaming di lingkungan sekolah (Soejono Soekanto, 2021). Penelitian dilaksanakan di SMAN 74 Jakarta Selatan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang pada 13 Mei 2026. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, penyuluhan hukum, diskusi kelompok, simulasi studi kasus, dan dokumentasi kegiatan (Sugiyono, 2021). Data primer diperoleh dari respons dan partisipasi siswa selama kegiatan berlangsung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan



perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber hukum terkait perlindungan korban kekerasan seksual. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum, teori kesadaran hukum, dan teori konstruksi sosial untuk menganalisis budaya victim blaming serta efektivitas edukasi hukum preventif di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Edukasi Anti Kekerasan Seksual di SMAN 74 Jakarta

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMAN 74 Jakarta Selatan merupakan bentuk implementasi edukasi hukum preventif terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di kalangan remaja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2026 dengan melibatkan 108 siswa sebagai peserta utama. Pemilihan siswa tingkat sekolah menengah atas sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada pertimbangan bahwa usia remaja merupakan fase pembentukan karakter, pola pikir, serta pemahaman mengenai relasi sosial dan batasan diri (Rika Lestari, 2024). Pada fase tersebut, remaja rentan mengalami maupun menyaksikan tindakan kekerasan seksual baik secara langsung maupun melalui media digital.

Kegiatan PKM dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penyuluhan hukum, pemaparan materi edukatif, diskusi interaktif, simulasi studi kasus, dan presentasi kelompok. Penyuluhan hukum dilakukan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai definisi kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampak psikologis terhadap korban, serta perlindungan hukum yang diberikan negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Siti Rahmawati, 2022). Materi yang disampaikan juga menekankan pentingnya konsep consent (persetujuan), batasan tubuh, serta keberanian korban untuk speak up terhadap tindakan kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan kegiatan, narasumber pertama membahas fenomena budaya diam (silence culture) yang masih berkembang di lingkungan remaja. Banyak korban kekerasan seksual memilih untuk tidak melapor karena takut dihakimi, dipersalahkan, atau tidak dipercaya oleh lingkungan sekitar. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan pelaku dan korban, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial

masyarakat yang masih menormalisasi perilaku menyalahkan korban (victim blaming) (Siti Rahmawati, 2022). Selanjutnya, narasumber kedua memberikan pendekatan yang lebih praktis melalui pembahasan langkah-langkah preventif dan perlindungan hukum terhadap korban. Dalam sesi ini, siswa dibekali pemahaman mengenai cara mengenali tindakan pelecehan seksual, prosedur pelaporan, pentingnya support system, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh korban. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dan interaktif sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan.

Gambar 1. Siswa/i SMAN 74 Jakarta Diarahkan Untuk mengisi Data Diri Sebelum Masuk ke Dalam Aula



Gambar 2. Persiapan Menuju Prettest, Materi, Dan Posttest



Gambar 3. Pemateri Memberikan Materi Kepada Siswa/i SMAN 74 Jakarta



Gambar 4. Siswa/i Mengisi Soal Prettest



Gambar 5. Siswa/i Maju Kedepan Untuk Menjawab Soal Prettest



Gambar 6. Memberikan Piagam Kepada Perwakilan Dari SMAN 74 Jakarta



Gambar 7. Memberikan Plakat Kepada Kepada Perwakilan Dari SMAN 74 Jakarta



Gambar 8. Foto Bersama Perwakilan Dan Siswa/i SMAN 74 Jakarta



Tabel 1. Bentuk Pelaksanaan Kegiatan PKM

No	Bentuk Kegiatan	Materi yang Disampaikan	Temuan Utama
1	Penyuluhan	Pengertian, bentuk, dan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual	Siswa memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual dan hak-hak korban
2	Diskusi interaktif	Victim blaming dan budaya diam (silence culture)	Siswa mulai menyadari dampak negatif menyalahkan korban dan pentingnya empati terhadap korban
3	Simulasi studi kasus	Analisis kasus kekerasan seksual dan Lingkungan Remaja	Siswa mampu mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual dan alternatif penyelesaiannya
4	Presentasi kelompok	Penyampaian hasil analisis kasus	Meningkatnya keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat dan membangun komunikasi kritis

Sumber: Data PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2026.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, metode diskusi kelompok dan simulasi studi kasus menjadi metode yang paling efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa. Sebagian besar siswa terlihat lebih aktif menyampaikan pendapat ketika diberikan contoh kasus



yang dekat dengan realitas kehidupan remaja sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukasi berbasis partisipatif lebih efektif dibandingkan metode ceramah satu arah yang cenderung membuat siswa pasif (Sugiyono, 2022). Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik. Sebelum edukasi dilakukan, sebagian siswa hanya memahami kekerasan seksual dalam bentuk tindakan fisik semata. Setelah kegiatan berlangsung, siswa mulai memahami bahwa pelecehan verbal, komentar seksual, penyebaran konten pribadi tanpa izin, body shaming seksual, hingga grooming di media sosial juga termasuk bentuk kekerasan seksual (Dewi Sari, 2024). Temuan ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum yang komprehensif di lingkungan sekolah sebagai langkah preventif terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual di era digital.

2. Efektivitas Edukasi Hukum dalam Mengubah Pola Pikir Remaja terhadap Budaya Victim Blaming

Salah satu fokus utama dalam kegiatan PKM ini adalah mengubah pola pikir siswa terhadap budaya victim blaming yang masih berkembang di lingkungan sosial remaja. Victim blaming merupakan sikap menyalahkan korban atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya, baik melalui komentar, stigma sosial, maupun penilaian moral terhadap korban (Nabila Putri & Ahmad Rizky, 2024). Budaya ini menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis ganda karena tidak hanya menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga menjadi objek penghakiman sosial.

Dalam sesi diskusi kelompok, ditemukan bahwa sebagian siswa masih memiliki pandangan bahwa cara berpakaian, penggunaan media sosial, atau pola pergaulan tertentu dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi sosial patriarki masih memengaruhi cara berpikir remaja terhadap korban kekerasan seksual (Indah Handayani, 2023). Akan tetapi, setelah dilakukan edukasi dan simulasi studi kasus, terjadi perubahan pola pikir yang cukup signifikan pada peserta kegiatan. Sebagian besar siswa mulai memahami bahwa tanggung jawab utama atas tindak kekerasan seksual sepenuhnya berada pada pelaku, bukan korban. Pemahaman tersebut muncul setelah siswa diberikan penjelasan mengenai konsep consent, hak korban, serta dampak psikologis yang dialami korban akibat budaya victim blaming. Selain itu, siswa juga mulai memahami



pentingnya empati, dukungan sosial, dan keberanian untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang.

Tabel 2. Tingkat Perubahan Pemahaman Siswa Setelah Edukasi

Aspek Penilaian	Berubah	Tidak Berubah	Total
Pemahaman Bentuk Kekerasan Seksual	94 (87%)	14 (13%)	108 (100%)
Pemahaman Konsep Consent	98 (91%)	10 (9%)	108 (100%)
Kesadaran Speak Up	90 (83%)	18 (17%)	108 (100%)
Pemahaman Victim Blaming	96 (89%)	12 (11%)	108 (100%)

Sumber: Hasil Observasi dan Evaluasi PKM, 2026

Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum berbasis partisipatif memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran hukum siswa. Metode diskusi kelompok dan studi kasus mampu menciptakan ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan pandangan serta membangun keberanian berbicara mengenai isu kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap tabu (Matthew, 2020). Temuan ini sejalan dengan penelitian Brown dan Gilmore (2023) yang menyatakan bahwa pendekatan partisipatif lebih efektif dalam membangun keberanian remaja untuk speak up dibandingkan metode pembelajaran konvensional (Lestari, 2024).

Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial berupa tumbuhnya kesadaran kolektif di kalangan siswa mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif. Siswa mulai memahami bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab korban atau pihak sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat sekolah. Dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada kajian teoritis mengenai victim blaming dan perlindungan hukum korban, penelitian ini menunjukkan implementasi langsung edukasi hukum preventif melalui kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan sekolah. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan edukasi hukum yang menggabungkan penyuluhan, simulasi kasus, dan diskusi partisipatif sebagai strategi membangun kesadaran hukum dan keberanian sosial remaja. Dengan demikian, kegiatan PKM



ini dapat menjadi model edukasi preventif yang relevan untuk diterapkan di sekolah lain dalam upaya memutus budaya diam dan victim blaming terhadap korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui program edukasi anti kekerasan seksual di SMAN 74 Jakarta telah berhasil mencapai tujuan penelitian, yaitu meningkatkan kesadaran hukum, pemahaman kritis, dan keberanian siswa dalam mengenali, mencegah, serta merespons kasus kekerasan seksual di lingkungan sosial mereka. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis partisipatif yang memadukan penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi studi kasus efektif dalam memperluas pemahaman siswa mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, konsep consent, perlindungan hukum bagi korban, serta pentingnya support system. Selain meningkatkan literasi hukum, kegiatan ini juga mampu mendorong perubahan pola pikir siswa terhadap budaya victim blaming, yang sebelumnya masih dipengaruhi oleh pandangan yang menyalahkan korban, menjadi pemahaman bahwa tanggung jawab atas tindak kekerasan seksual sepenuhnya berada pada pelaku. Perubahan tersebut sekaligus memperkuat keberanian siswa untuk menyampaikan pendapat, menunjukkan empati kepada korban, dan mendukung upaya pelaporan terhadap tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu, model edukasi hukum partisipatif ini dapat diterapkan secara berkelanjutan dan direplikasi di berbagai satuan pendidikan sebagai strategi preventif untuk membangun budaya sekolah yang aman, inklusif, dan suportif, sekaligus memutus budaya diam serta praktik victim blaming yang masih berkembang di kalangan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Gilmore, S. B. (2023). exual Violence Education and Youth Empowerment in Schools. *International Journal of Social Education*, 91.
- Handayani, I. (2021). Peran Support System dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 31.
- Handayani, I. (2023). Konstruksi Sosial terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Sosial*, 40.
- Lestari, R. (2024). dukasi Hukum Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 45.
- Lestari, R. (2024). Edukasi Hukum Partisipatif sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 46.



- Nugroho, D. S. (2023). Pemahaman Remaja terhadap Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 74.
- Nugroho, D. S. (2023). Pemahaman Remaja terhadap Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah,. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 72.
- Prasetyo, S. R. (2021-2022). Victim Blaming dalam Perspektif Sosial dan Gender,” Jurnal Sosiohumaniora Peran Support System dalam Pemulihan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, Jurnal Sosiohumaniora*, 31-118.
- Prasetyo, S. R. (2022). Victim Blaming dalam Perspektif Sosial dan Gender. *Jurnal Sosiohumaniora*, 118.
- Rika Lestari. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 54.
- Rizky, N. P. (2024). Budaya Victim Blaming dalam Perspektif Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *jurnal Hukum dan Masyarakat*, 110.
- Rizky, N. P. (2024). Budaya Victim Blaming dalam Perspektif Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 111.